

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan Mengenai Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Atas *Mark-Up* Harga Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pasar Baru Panyabungan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa praktik *mark-up* harga yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Baru Panyabungan ini disebabkan oleh yang pertama adanya kenaikan harga yang berasal dari pihak agen atau grosir tempat pengambilan barang dagangan, di mana para pedagang yang berada di Pasar Baru Panyabungan terpaksa harus me *mark-up* harga barang dagangannya mengikut dengan harga yang berasal dari pihak agen atau grosir, yang kedua karena adanya kelangkaan untuk beberapa barang konsumsi karena adanya penimbunan yang disengaja dari oknum-oknum yang berasal dari kota dan kebijakan dari pemerintah yaitu membatasi aktivitas masyarakat unuk membatasi penyebaran Virus Covid-19 yang menyebabkan *supply* (pasokan) dan *demand* (permintaan) tidak seimbang.
2. Berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik *mark-up* harga yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Baru Panyabungan pada masa darurat pandemi Covid-19 ini sebagaimana dengan data yang telah didapat dari responden praktik *mark-up* harga ini diperbolehkan selain karena adanya perubahan hukum juga karena tidak bertentangan dengan syariah karena sudah

sesuai dengan mekanisme pasar Islam yaitu mekanisme pasar bebas yang berpatokan kepada pada penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dan praktik *mark-up* yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Baru Panyabungan ini juga disebabkan karena munculnya sebuah wabah penyakit yaitu Virus Covid-19 diluar kuasa manusia yang berpengaruh kepada perekonomian masyarakat. Alasan lain para pedagang melakukan praktik *mark-up* harga dikarenakan adanya kenaikan harga yang dilakukan oleh pihak agen atau grosir. Apabila praktik *mark-up* harga ini dilakukan tidak berdasarkan pada *supply* dan *demand* maka hal itu merupakan perbuatan zalim, seperti adanya adanya *ikhtikar* (penimbunan), monopoli, *tallaqi al-rukban*, *al-hasr* (pemboikotan), dan *tadlis* (penipuan) dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, peneliti menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pedagang di pasar baru diharapkan dapat menjalankan dagangan dengan memegang teguh prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.
2. Studi yang dilakukan oleh peneliti masih memiliki keterbatasan maka dari itu diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan keilmuan dibidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam.

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah Swt, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, M. *Ekonomi Islam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Intermedia, 1992.
- . *Teori Dan Praktek Ekonomi*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Abdurrahman, Nana Herdiana. *Manajemen Strategi Pemasaran*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Afrida, Yenti. “Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga Bbm Ditinjau Dari Mekanisme Pasar Islam.” *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu KeIslaman* 1, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.328>.
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Aji, Ahmad Mukri, and Syarifah Gustiawati Mukri. “Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi) ... - Google Books.” Deepublisher, 2020.
- Al-Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie AlKattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). *Penyempurnaan 2019*, (Cipayung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012).
- Amalia, Euis. “Mekanisme Pasar Dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (2015).
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Djuwita, Diana, and Dian Purnamasari. "Analisis Penetapan Harga Jual Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Falah Sumber." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 9, no. 1 (2017).
<https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1733>.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gransindo, 2002.

Hakim, Lukmanul. "Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Ekomadania* 1, no. 1 (2017).

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Idris Praksisi dan Kamirudin. "ANALISIS HARGA DAN MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Ekonomi Islam* VOL.2 (2018): 117.

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Kamal Rokan, Mustafa. *Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Kotler. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Gramedia, 2005.

Mawikere, Lidia, Ventje Ilat, and Reza Woran. "Penentuan Harga Jual Produk Dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing Pada Ud. Vanela." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2014).
<https://doi.org/10.35794/emba.v2i2.5003>.

Muhammad Makmun. "Konstruksi Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Bisnis." *Prosiding Seminas Competitive Advantage* 1, no. 2 (2012).

- Munawiroh, Afifatul, and Muhammad Khoirul Hadi Al-Asy Ari. "Islamic Law And Human: Fiqh Muamalah Berbasis Pandemi Covid 19 Perpspektif Maqasid Syariah." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5, no. 2 (2020).
- Putong, Iskandar. *Pengantar Ilmu Mikro & Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Riva'i, Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi : Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2014.
- Suharsaputra, Uhar. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Revika Aditama, 2012.
- Suma, Amin. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Ciputat: kholam publishing, 2008.
- Sumar'in. *Ekonomi Islam Sebuah Pendektan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Tjiptono, Fandy. 2005." *Strategi Pemasaran*.
- Wibowo, Sukarno. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.